



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 751

Telpon: (0541) 260588 – 260553 Fax. 260355

Laman www.polnes.ac.id Surel polnes@polnes.ac.id - humas@polnes.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
NOMOR 82p/PL7/KP/2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
TAHUN 2025
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda, maka diperlukan daftar informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, DanTeknologi Nomor 79784/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Samarinda;
10. Keputusan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 036/K-PPID/VII/2023 tentang Daftar Informasi Publik Yang Bersifat Terbuka Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2023;
11. Keputusan Direktur politeknik Negeri Samarinda Nomor 287/PL7/TU/2024 tentang Pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Politeknik Negeri Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas informasi yang dikuasai dan memiliki jangka waktu dalam publikasi informasi
- KETIGA : Daftar Informasi Publik yang bersifat dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Politeknik Negeri Samarinda, dalam pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Januari 2025

Direktur,



Ahyar Muhammad Diah, SE.,MM.,Ph.D
NIP 19681231 200012 1 001

Tembusan Yth. :


1. Para Wakil Direktur di Polnes;
2. Para Ketua Jurusan di Polnes;
3. Para Ka. Pusat/Ka. UPA.

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
TAHUN 2025**

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
1.	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan 4. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari Pimpinan badan publik
2.	Data pribadi Dosen, Staf dan Mahasiswa, Alumni serta Mitra Kerja Sama	1. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3.	Dokumen-dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4.	Soal Ujian dinas dan ujian penyesuaian Ijazah	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
5.	Data evaluasi diri jurusan / program studi	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan temuan)
6.	Data temuan / Hasil audit mutu internal	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
7.	Laporan Hasil monitoring tindak lanjut hasil audit	1. Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan laporan hasil monitoring)

8.	Kertas kerja audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 3. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik 	1 tahun dan setelah priode audit selesai dengan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
9.	Kertas Kerja Monitoring (tindak lanjut hasil rekapitulasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang kearsipan 	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
10.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan / atau staf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 3. Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik 	1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)
11.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta user name dan password	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik 4. Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia dagang 	20 tahun
12.	Nilai tes Ujian Masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
13.	Soal tes ujian masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik 	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
14.	Jawaban tes ujian masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik 	Dibuka setelah pengumuman kelulusan

15.	Nilai mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
16.	Data ijazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public. 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 200 3. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf I Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
17.	Data piutang kepada pegawai/dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang data piutang pegawai 3. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
18.	Data gaji dan tunjangan pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang data piutang pegawai 3. Pasal 8 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



 Direktur,
 Ahyar Muhammad Diah, SE.,MM.,Ph.D
 NIP 19681231 200012 1 001